



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa keluarga sebagai bagian unit terkecil masyarakat memiliki hak yang melekat dengan harkat dan martabat, sehingga perlu mengembangkan dan membangun ketahanan keluarga berlandaskan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa perubahan dan perkembangan di bidang sosial, ekonomi, budaya dan teknologi berdampak pada pergeseran nilai nilai luhur budaya bangsa yang mempengaruhi ketahanan keluarga;
- c. bahwa untuk menyelenggarakan pembangunan ketahanan keluarga diperlukan peran dari Pemerintah Daerah dan semua pihak secara harmmonis dan berkelanjutan;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA
dan
WALI KOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
6. Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu Keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan Keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
7. Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya komprehensif berkesinambungan, gradual, koordinatif dan optimal secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan dan masyarakat dalam menciptakan, mengoptimalkan keuletan dan ketangguhan keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Keluarga Berkualitas adalah Keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

10. Kesetaraan Gender adalah kondisi dan kedudukan yang setara antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh hak-haknya sebagai manusia, dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan.
11. Keluarga Rentan adalah Keluarga yang tidak mampu beradaptasi dan/atau memiliki keterbatasan dalam menjalankan fungsi Keluarga secara optimal.
12. Media Massa adalah sarana atau lembaga komunikasi yang memiliki kemampuan menyampaikan pesan, berita, gagasan, dan pendapat kepada masyarakat secara luas dan berkesinambungan melalui berbagai bentuk saluran, baik media cetak, media elektronik, maupun media digital, yang berfungsi sebagai penyampai informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga berasaskan pada:

- a. norma agama, keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. perikemanusiaan;
- c. keseimbangan;
- d. kemanfaatan;
- e. perlindungan;
- f. kekeluargaan;
- g. pencegahan;
- h. keterpaduan/kesinergian;
- i. partisipatif;
- j. keadilan;
- k. legalitas;
- l. nondiskriminasi; dan
- m. berkelanjutan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga bertujuan untuk:

- a. menjadikan Keluarga sebagai titik sentral dan aset pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menciptakan lingkungan yang mendukung Ketahanan Keluarga;
- c. memastikan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam mendukung Ketahanan Keluarga secara aktif;
- d. meningkatkan perlindungan anggota Keluarga;
- e. menguatkan fungsi Keluarga sebagai institusi pertama dan utama pembangun manusia berkualitas serta masyarakat yang beradab dan sejahtera;
- f. mewujudkan Keluarga Indonesia yang menyadari, memahami dan melaksanakan hak dan kewajibannya secara simbang;

- g. mewujudkan Keluarga yang mampu mengatasi permasalahan dan terhindar dari gangguan yang berasal dari luar dengan mengedepankan fungsi Keluarga yaitu keakraban Keluarga, kemampuan beradaptasi Keluarga, dan komunikasi dalam Keluarga, dan memegang teguh keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- h. mengoptimalkan fungsi Keluarga sebagai lingkungan pertama dan terpenting dalam menerapkan cinta kasih, mendapatkan perlindungan, merencanakan untuk melanjutkan keturunannya, sosialisasi dan pendidikan kemandirian ekonomi, menanamkan dan menumbuhkan kemandirian ekonomi dan memberi kemampuan kepada setiap anggota Keluarganya sehingga dapat menempatkan diri secara serasi, selaras, dan seimbang sesuai dengan aturan dan daya dukung alam dan lingkungan yang setiap saat selalu berubah secara dinamis;
- i. meningkatkan kualitas Keluarga dalam memenuhi ketahanan fisik ketahanan ekonomi ketahanan sosio psikologis, ketahanan sosial budaya, Kesetaraan Gender dan hak Anak secara seimbang sehingga dapat menjalankan fungsi Keluarga secara optimal menuju Keluarga sejahtera lahir dan batin; dan
- j. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Daerah.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga menjadikan tahap perkembangan Keluarga sebagai acuan pendekatan dalam perencanaan serta implementasi kebijakan dan program yang meliputi:
 - a. persiapan berkeluarga;
 - b. Keluarga baru menikah;
 - c. kelahiran Anak;
 - d. Keluarga dengan Anak prasekolah;
 - e. Keluarga dengan Anak usia sekolah;
 - f. Keluarga dengan Anak berusia remaja;
 - g. Keluarga ketika Anak mulai meninggalkan rumah;
 - h. Keluarga pada usia setengah baya; dan
 - i. Keluarga lanjut usia.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan perencanaan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga menyusun rencana induk penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (3) Rencana induk penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
- (4) Rencana induk penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan ke dalam Rencana Aksi Daerah penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (5) Rencana induk penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. visi, misi, tujuan, dan sasaran penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;

- b. strategi, tahapan dan indikator berdasarkan aspek penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
 - c. program dan kegiatan penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
 - d. pengembangan sistem informasi Ketahanan Keluarga; dan
 - e. pembagian tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah, Keluarga, masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (6) Rencana aksi Daerah penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
- a. kondisi Geografis dan atronomis, Kondisi Demografis, dan Kondisi Pembangunan Keluarga (Dimensi Kualitas Legalitas Struktur, Dimenasi Kualitas Ketahanan Fisik, Kualitas Ketahanan Ekonomi, Kualitas Ketahanan Sosial-Psikolog, Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Budaya) serta Permasalahan Ketahanan Keluarga;
 - b. tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
 - c. rencana aksi ketahanan keluarga penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga meliputi Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) dengan indikator terlaksananya pemabngunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
 - d. pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.
- (7) Program dan kegiatan penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c meliputi:
- a. penggalangan peran serta individu, Keluarga, masyarakat, dan dunia usaha; dan
 - b. advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi serta fasilitasi.
- (8) Penyusunan Rencana Induk penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga menjadi tanggung jawab dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan kualitas Keluarga, dengan memperhatikan masukan dari Perangkat Daerah lain, masyarakat, dan dunia usaha.
- (9) Penyusunan Rencana aksi Daerah penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga menjadi tanggung jawab dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, dengan memperhatikan masukan dari Perangkat Daerah lain, instansi pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat, lembaga masyarakat, dunia usaha dan media massa.
- (10) Rencana Induk penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dan Rencana aksi Daerah Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 5

Dalam hal penyusunan Rencana Induk penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Rencana Aksi Daerah penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dilakukan setelah dokumen perencanaan pembangunan Daerah ditetapkan, Rencana Induk penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dan Rencana Aksi Daerah penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga disusun dan diintegrasikan dengan dokumen perencanaan pembangunan Daerah.

BAB IV
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Keluarga;
- c. masyarakat;
- d. dunia usaha; dan
- e. Media Massa.

Bagian Kedua
Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dalam penerapan:
 - a. nilai keagamaan dan kearifan lokal;
 - b. landasan legalitas dan keutuhan Keluarga untuk menurunkan angka perceraian;
 - c. ketahanan fisik Keluarga untuk mendorong pemenuhan kebutuhan dasar fisik Keluarga meliputi sandang, pangan, perumahan, pendidikan, dan kesehatan;
 - d. ketahanan ekonomi untuk mendorong peningkatan penghasilan kepala Keluarga;
 - e. ketahanan sosial psikologi untuk mendorong Keluarga dalam memelihara ikatan dan komitmen berkomunikasi secara efektif, pembagian dan penerimaan peran, menetapkan tujuan, mendorong anggota Keluarga untuk maju, membangun hubungan sosial dan mengelola masalah Keluarga, serta menghasilkan konsep diri, harga diri, dan integritas diri yang positif; dan
 - f. ketahanan sosial budaya untuk mendorong peningkatan hubungan Keluarga terhadap lingkungan sosial sekitarnya dimana Keluarga sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungan komunitas dan sosial.
- (2) Fasilitasi penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan kualitas Keluarga dalam beragama melalui aktivitas Keluarga yang berbasis agama, sikap hormat menghormati dan toleransi antar umat beragama serta pelestarian nilai-nilai luhur dan kearifan lokal;
 - b. peningkatan kualitas Anak melalui pemberian akses informasi, pendidikan, kesehatan, penyuluhan, dan pelayanan mengenai perawatan, pengasuhan, perlindungan, serta perkembangan Anak;
 - c. peningkatan kualitas remaja melalui pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan mengenai kehidupan berkeluarga;
 - d. peningkatan kualitas hidup bagi lanjut usia agar tetap produktif dan berguna bagi Keluarga dan masyarakat melalui pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan Keluarga;

- e. peningkatan peran, tugas, dan 8 (delapan) fungsi Keluarga yang mencakup fungsi agama, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, dan lingkungan;
 - f. pemberdayaan Keluarga Rentan melalui perlindungan dan bantuan dan atau fasilitasi untuk mengembangkan diri agar setara dengan Keluarga lain;
 - g. peningkatan kualitas lingkungan Keluarga melalui pendidikan bela negara, Kampung Keluarga Berkualitas, penyuluhan kesadaran hukum, dan peningkatan Kesetaraan Gender dalam kehidupan Keluarga dan masyarakat;
 - h. peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi Keluarga melalui pemberdayaan masyarakat dan kelompok usaha bersama, peningkatan pendapatan Keluarga sejahtera, dan peningkatan produktivitas ekonomi perempuan;
 - i. pengembangan cara inovatif melalui bantuan dan/atau fasilitasi yang lebih efektif bagi Keluarga miskin; dan
 - j. pengembangan program dan kegiatan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan bagi Keluarga miskin dan perempuan yang berperan sebagai kepala Keluarga melalui pembinaan perempuan kepala Keluarga, penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan perempuan, dan Kesetaraan Gender.
- (3) Fasilitasi penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga mengacu pada rencana induk penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dan rencana aksi Daerah penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Bagian Ketiga Keluarga

Pasal 8

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan melalui pemenuhan hak dan pelaksanaan atas kewajiban keluarga, yang terdiri atas:

- a. anggota Keluarga;
- b. anggota Keluarga calon pasangan menikah;
- c. suami istri; dan
- d. orang perseorangan.

Pasal 9

- (1) Setiap anggota Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, berhak untuk:
- a. memperoleh hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga, dalam iklim kebahagiaan dan pengertian, meliputi kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilan, dan berupa materi dan program pendukung menyangkut gizi, sandang dan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengikuti pelatihan kerja dalam rangka meningkatkan kemampuan kompetensinya;
 - c. memperoleh kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilan, dan pusat layanan ketahanan Keluarga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. mendapatkan perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan, eksploitasi dan ketelantaran, untuk menjaga keutuhan, ketahanan, dan kesejahteraan Keluarga;
 - e. mempertahankan dan mengembangkan nilai sosial budaya yang hidup dalam masyarakat;
 - f. memperjuangkan pengembangan dirinya baik secara pribadi maupun kelompok untuk membangun Daerah;
 - g. memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya;
 - h. mendapatkan informasi, perlindungan, dan bantuan untuk mengembangkan kualitas diri dan fungsi Keluarga norma agama dan etika sosial;
 - i. mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya terkait Ketahanan Keluarga;
 - j. hidup di dalam tatanan masyarakat yang aman dan tentram, menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia; dan
 - k. berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan pembangunan Daerah.
- (2) Kewajiban anggota Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:
- a. mengembangkan kualitas diri dan fungsi Keluarga agar Keluarga dapat hidup mandiri dan mampu mengembangkan kualitas Keluarga guna mewujudkan Ketahanan Keluarga;
 - b. berperan aktif dan terlibat dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilingkungannya;
 - c. menghormati hak Keluarga lain dalam kehidupan beragama, mengembangkan sikap toleransi dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - d. memberikan data dan informasi berkaitan dengan Keluarga yang diminta Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sepanjang tidak melanggar hak penduduk; dan
 - e. setiap anggota keluarga yang telah dewasa dan mampu harus merawat dan/atau membiayai perawatan Keluarga sedarah dalam garis lurus keatas).

Pasal 10

- (1) Hak setiap anggota Keluarga calon pasangan menikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi:
- a. mendapatkan informasi, bimbingan, dan bentuk sejenis lainnya terkait perkawinan, pengembangan kualitas diri, dan fungsi Keluarga, sesuai dengan norma agama, sosial budaya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. memperoleh pelayanan kesehatan terkait persiapan perkawinan.
- (2) Setiap anggota Keluarga calon pasangan menikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, harus
- a. mengikuti bimbingan Kesetaraan Gender atau bentuk sejenis lainnya terkait perkawinan, pengembangan kualitas diri, dan fungsi Keluarga;
 - b. melakukan pemeriksaan kesehatan pra nikah meliputi (Tes Kesehatan, HIV/AIDS, Narkoba, Hepatitis dan skrining TBC); dan
 - c. pemeriksaan legalitas masing-masing pasangan calon menikah.

- (3) Fasilitas pemenuhan hak dan pelaksanaan keharusan calon pasangan menikah dilaksanakan melalui koordinasi atau kerja sama dengan instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, didasarkan pada perkawinan yang sah menurut hukum agama masing-masing, dan dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak setiap suami istri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. membangun Keluarga Berkualitas dengan penuh tanggung jawab;
 - b. mewujudkan hak reproduksinya dan semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya; dan
 - c. mengadopsi Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap suami istri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaksanakan tugas, fungsi, dan kedudukannya, sesuai dengan norma agama, sosial budaya, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap sebagaimana istri suami dimaksud pada ayat (1), harus:
 - a. mencatatkan Anak dalam register akta kelahiran, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memiliki buku kesehatan ibu dan Anak bagi setiap anaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. merawat, mengasuh, melindungi, mengarahkan, membimbing dan mengawasi pergaulan Anak sesuai dengan norma agama, sosial budaya, dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. mendidik, mengarahkan, dan membimbing Anak untuk memahami dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan usia, fisik, dan psikis Anak.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberlakukan juga kepada Keluarga yang hanya terdiri atas ayah dengan Anak atau ibu dengan Anak.
- (6) Fasilitas pemenuhan hak dan pelaksanaan keharusan suami istri dilaksanakan melalui koordinasi atau kerjasama dengan instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan pemenuhan tata cara buku kesehatan ibu dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

- (1) Setiap orang perseorangan yang belum, pernah atau tidak menikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, dapat mengadopsi Anak sesuai dengan syarat dan prosedur pengangkatan Anak dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang perseorangan yang diberi hak pengangkatan Anak dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban membesarkan, memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan, membimbing, mengawasi pergaulan Anak dan melakukan perlindungan, sesuai dengan usia, fisik, dan psikis Anak berdasarkan norma agama, adat, sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Masyarakat

Pasal 13

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan untuk berperan seluas-luasnya dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
 - a. perorangan;
 - b. lembaga pendidikan;
 - c. lembaga pelatihan kerja;
 - d. organisasi keagamaan;
 - e. organisasi sosial dan kemasyarakatan;
 - f. lembaga swadaya masyarakat;
 - g. organisasi profesi;
 - h. lembaga sosial; dan
 - i. pelaku usaha.

Pasal 14

- (1) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dapat berupa:
 - a. pemberian saran dan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
 - b. pelestarian nilai luhur budaya bangsa dan kearifan lokal yang mendukung penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
 - c. penyediaan dana, jasa, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
 - d. pemberian layanan konsultasi bagi Keluarga harmonis dan Keluarga Rentan; dan
 - e. pemberian kegiatan lain yang mendukung terlaksananya penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan masyarakat dengan berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 15

- (1) Pelaku Usaha ikut berperan aktif memberikan fasilitasi dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, yang dilaksanakan kepada setiap karyawan dan Keluarga karyawan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan peran Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kelima
Media Massa

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menjalin kemitraan dan sinergi dengan Media Massa dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga di Daerah.
- (2) Kemitraan dengan Media Massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) terkait program Pembangunan Keluarga;
 - b. membentuk norma sosial positif mengenai pentingnya Keluarga Berkualitas, berencana, dan sejahtera;
 - c. menyebarluaskan informasi mengenai delapan fungsi Keluarga dan tahapan siklus hidup Keluarga; dan
 - d. mendorong partisipasi publik dalam kegiatan dan program Ketahanan Keluarga.

Pasal 17

- (1) Media Massa berperan sebagai sarana dalam penyebarluasan pesan penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga kepada khalayak luas.
- (2) Peran Media Massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyedia informasi (edukasi) dengan menyajikan berita, artikel, dan program yang mendidik masyarakat tentang pola pengasuhan yang benar, kesehatan reproduksi, dan pendewasaan usia perkawinan;
 - b. kontrol sosial dengan melakukan pengawasan dan kritik konstruktif terhadap pelaksanaan program penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga oleh Pemerintah Daerah;
 - c. promosi dan kampanye dengan mempublikasikan capaian, keberhasilan, dan inovasi program Ketahanan Keluarga, termasuk gerakan keluarga berencana; dan
 - d. fasilitator diskusi dengan menyediakan ruang publik bagi dialog dan pertukaran pandangan mengenai isu keluarga, seperti stunting, kekerasan dalam rumah tangga, dan pengasuhan Anak.

BAB V
PERWALIAN DAN PENGAMPUAN

Bagian Kesatu
Perwalian

Pasal 18

- (1) Dalam hal suami istri yang memiliki Anak, ayah dengan Anak, dan ibu dengan Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), pelaksanaan kewajiban dapat dilakukan oleh orang yang ditunjuk, ditetapkan, atau karena kedudukannya menjadi wali Anak.
- (2) Penunjukan Wali Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh suami istri, ayah, atau ibu kepada orang dewasa.
- (3) Penetapan Wali Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keputusan pengadilan.

- (4) Pemberlakuan Wali Anak kepada orang yang karena kedudukannya menjadi wali Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal suami istri, ayah, atau ibu tidak mampu untuk menunjuk Wali Anak.
- (5) Pemerintah Daerah melaksanakan tugas sebagai wali Anak dalam hal tidak terdapat orang yang dapat ditunjuk, ditetapkan, atau didudukan sebagai wali Anak.

Pasal 19

- (1) Dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga setiap anggota masyarakat yang karena kedudukannya memiliki tugas dan fungsi merawat, mendidik, dan membimbing Anak, ditunjuk sebagai wali Anak.
- (2) Anggota masyarakat yang ditunjuk sebagai wali Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. ketua/pengurus dan/atau sebutan sejenis lainnya pada panti asuhan, lembaga pendidikan formal, lembaga pendidikan keagamaan dan lembaga pendidikan lainnya yang memiliki asrama atau pemondokan pelajar;
 - b. kepala sekolah, pengurus sekolah, guru, dan/atau tenaga pendidik lainnya di tempat Anak mengikuti kegiatan belajar atau kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan formal, informal, dan nonformal; dan
 - c. ketua/pengurus, tenaga pengasuh, dan/atau sebutan lainnya pada tempat penitipan Anak.
- (3) Anggota masyarakat yang ditunjuk sebagai wali Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban membesarkan, memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing serta melakukan perlindungan, sesuai usia, fisik, dan psikis Anak berdasarkan norma agama, sosial, budaya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap anggota masyarakat yang ditunjuk sebagai wali Anak yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengampunan

Pasal 20

- (1) Setiap anggota Keluarga yang telah dewasa dapat mengajukan hak atas pengampunan anggota keluarganya yang telah dewasa, yang dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota Keluarga yang diberi hak pengampunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing serta melakukan perlindungan, sesuai fisik dan psikis anggota Keluarga yang berada di bawah pengampuannya, berdasarkan norma agama, sosial, budaya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap anggota Keluarga yang diberi hak pengampunan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KELEMBAGAAN
Bagian Kesatu
Forum Koordinasi Pembangunan Ketahanan Keluarga

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah membentuk forum koordinasi Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Forum Koordinasi Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit beranggotakan:
 - a. Perangkat Daerah yang terkait;
 - b. instansi vertikal;
 - c. lembaga pemerintah;
 - d. lembaga non pemerintah; dan
 - e. masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai forum koordinasi Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Kader Pendamping Keluarga

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kader pendamping Keluarga.
- (2) Kader pendamping Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari unsur:
 - a. lurah;
 - b. perangkat kelurahan;
 - c. ketua tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga kelurahan;
 - d. penyuluh keagamaan;
 - e. tenaga kesehatan;
 - f. pekerja sosial;
 - g. akademisi; dan
 - h. tokoh agama/tokoh masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kader pendamping Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII
PEMBANGUNAN KEHARMONISAN KELUARGA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

- (1) Pembangunan keharmonisan Keluarga diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Keluarga.

- (2) Pembangunan keharmonisan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pembagian sub urusan kualitas Keluarga;
 - b. teknis pelaksanaan peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak di tingkat pusat dan Daerah;
 - c. teknis pelaksanaan penyediaan layanan peningkatan kualitas keluarga di tingkat pusat dan Daerah; dan
 - d. teknis pelaksanaan di tingkat kelurahan.

Bagian Kedua
Tahapan, Kegiatan, dan Metode

Pasal 24

- (1) Tahapan Pembangunan keharmonisan Keluarga yaitu:
 - a. pembangunan keharmonisan hubungan suami dan isteri;
 - b. pembangunan keharmonisan hubungan orang tua dengan Anak, ayah dengan Anak, dan hubungan ibu dengan Anak, serta anggota Keluarga dan kehidupan bermasyarakat; dan
 - c. pembangunan keharmonisan dalam lingkup Keluarga besar, kaum dan suku.
- (2) Pembangunan keharmonisan Keluarga dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, edukasi, pelatihan keterampilan dan pembinaan secara terintegrasi dan berkelanjutan.
- (3) Metode kegiatan pembangunan keharmonisan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa seminar, diskusi kelompok, konsultasi dan kegiatan lainnya.
- (4) Pembangunan keharmonisan Keluarga harus dilakukan sampai tingkat terkecil pemerintahan yaitu rukun tetangga.
- (5) Pembangunan keharmonisan Keluarga dalam bidang agama, adat, budaya, persatuan pemuda dalam olahraga dan seni budaya.

Bagian Ketiga
Pembinaan Suami Istri

Pasal 25

- (1) Pembinaan suami istri bertujuan untuk mencegah terjadinya perceraian, ketidakharmonisan keluarga, dan kekerasan dalam rumah tangga.
- (2) Pembinaan suami istri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. pelatihan;
 - d. konsultasi;
 - e. sosialisasi;
 - f. promosi Ketahanan Keluarga; dan
 - g. penilaian/perlombaan.
- (3) Materi pembinaan suami istri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meliputi:

- a. nilai keagamaan perkawinan dan Keluarga;
 - b. bahaya dan dampak perceraian terhadap psikologis Anak;
 - c. hak dan kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pentingnya terjalin hubungan harmonis sesuai norma agama, norma adat, norma sosial, dan norma budaya;
 - e. kerja sama dalam suka maupun duka;
 - f. pengelolaan sikap dan emosional sebagai orang tua; dan/atau
 - g. pengembangan potensi serta karakter Anak.
- (4) Pembinaan suami istri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan semua unsur masyarakat.

BAB VIII SISTEM INFORMASI

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah harus mendorong terbentuknya sistem informasi penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga di Daerah untuk mendukung integrasi sistem informasi pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga yang terintegrasi dengan sistem informasi Pembangunan Ketahanan Keluarga Pemerintah Provinsi dan instansi terkait.
- (3) Sistem informasi penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencakup informasi hasil sensus, survei, titik rawan Ketahanan Keluarga dan pendataan Keluarga.
- (4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan dan/atau dukungan bagi Perangkat Daerah, keluarga dan masyarakat yang berprestasi dan berkontribusi terhadap keberhasilan penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Penghargaan dan/atau dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memotivasi pada peningkatan implementasi Ketahanan Keluarga di masa depan dan mendorong semua orang yang terlibat untuk berpartisipasi dalam implementasi Ketahanan Keluarga.

Pasal 28

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. sertifikat;

- b. plakat;
 - c. medali;
 - d. insentif finansial dan non finansial; dan/atau
 - e. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 29

- (1) Wali Kota bertanggung jawab melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap Pembangunan Ketahanan Keluarga sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- (3) Ketentuan mengenai pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XI EVALUASI

Pasal 30

- (1) Evaluasi penyelenggaraan peningkatan Ketahanan Keluarga dilakukan dengan berpedoman pada indeks kualitas Keluarga.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisa dokumen perencanaan dan hasil pemantauan.
- (3) Evaluasi meliputi evaluasi proses, dampak dan hasil.
- (4) Hasil evaluasi merupakan bahan bagi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali kota.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 11 Februari 2026
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 11 Februari 2026
PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

ALI FITRI NOOR

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2026 NOMOR: 64

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: 64.72/5/1/2026.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



ASRAN YUNISRAN, SH

Pembina / IV a

NIP. 19800509 200604 1 011

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, menjelaskan bahwa Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga merupakan sebuah proses dan upaya terus menerus dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan keluarga. Penyelenggaran pembangunan ketahanan keluarga bertujuan untuk menciptakan keluarga Tangguh, mengoptimalkan fungsi keluarga, mengoptimalkan peran ketahanan keluarga, dan memanifestasikan ketahanan nasional serta mewujudkan pembangunan manusia Indonesia secara spiritual dan emosional. Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyelenggaran Pembangunan ketahanan keluarga di Kota Samarinda saat ini masih memiliki beberapa masalah yang dihadapi misalnya calon pasangan menikah kurang siap dalam menghadapi jenjang perkawinan, kurangnya pemahaman terkait pembagian peran dalam pengasuhan dan pembentukan karakter dalam keluarga, struktur dan/atau fungsi dalam keluarga tidak lengkap, kurangnya pemahaman terhadap ajaran agama dan nilai-nilai moral kemanusiaan, serta kemiskinan sebagai akar permasalahan utama kerentanan keluarga.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka Pemerintah Daerah Kota Samarinda berkewajiban memberikan solusi guna mendukung penyelenggaran Pembangunan ketahanan keluarga. Dengan demikian Pemerintah Daerah Kota Samarinda perlu menyusun Peraturan Daerah tentang penyelenggaran Pembangunan ketahanan keluarga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “norma agama, keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa” adalah penyelenggaraan pembangunan daerah yang menjadikan nilai-nilai ajaran agama sebagai landasan moral dan etika dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan program, serta pembinaan masyarakat, guna mewujudkan manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab. (Selaras dengan Pancasila sila pertama dan UUD 1945 Pasal 29)

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “perikemanusiaan” adalah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dengan menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, menjamin persamaan derajat, keadilan, serta perlakuan yang manusiawi tanpa diskriminasi. (Selaras dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28A–28J dan Pasal 29 ayat (1), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “keseimbangan” adalah asas yang menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dilaksanakan secara serasi dan selaras dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, hak dan kewajiban, serta aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. (Selaras dengan Pancasila Terutama Sila ke-5, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (4) dan Pasal 28H ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional lingkungan hidup

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan” adalah penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang menekankan bahwa setiap kebijakan, program, dan kegiatan harus memberikan manfaat nyata, sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat, serta berdampak positif dan berkelanjutan. (Selaras dengan Pancasila Terutama Sila ke-5, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4: tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum, Pasal 33 ayat (3) dan (4): pengelolaan sumber daya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional).

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “perlindungan” adalah pemerintahan dan pembangunan daerah yang menjamin adanya upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan untuk melindungi masyarakat dari berbagai bentuk risiko, ancaman, kekerasan, diskriminasi, dan pelanggaran hak, sehingga hak asasi manusia, rasa aman, dan martabat setiap orang terjaga. (Selaras dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 Pasal 28G ayat (1): hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan rasa aman, Pasal 28D ayat (1): jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU Perlindungan Anak

(UU No. 35 Tahun 2014), UU Penghapusan KDRT (UU No. 23 Tahun 2004), UU Penyandang Disabilitas (UU No. 8 Tahun 2016)

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kekeluargaan” adalah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kehidupan bermasyarakat yang menempatkan nilai kebersamaan, gotong royong, musyawarah, saling menghormati, dan tanggung jawab bersama sebagai landasan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. (Selaras dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (1): perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, Nilai kebersamaan dan gotong royong sebagai jiwa konstitusi, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Menekankan partisipasi masyarakat dan kebersamaan dalam perencanaan pembangunan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dengan prinsip partisipatif dan pemberdayaan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “pencegahan” adalah prinsip penyelenggaraan kebijakan dan program daerah yang mengutamakan upaya antisipatif, dini, dan sistematis untuk mencegah terjadinya masalah, risiko, atau dampak negatif sebelum terjadi, melalui edukasi, pembinaan, pengawasan, dan penguatan peran keluarga serta masyarakat. (Selaras dengan Undang-Undang 1945 Pembukaan UUD 1945: tujuan negara melindungi segenap bangsa Indonesia (perlindungan melalui pencegahan), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah daerah berkewajiban menyelenggarakan pelayanan dasar dan perlindungan masyarakat, termasuk upaya preventif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Menekankan upaya pencegahan kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah terhadap anak (Pasal 21 dan Pasal 59), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Mengutamakan upaya promotif dan preventif dalam penyelenggaraan kesehatan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Perencanaan pembangunan berorientasi pada pencegahan masalah dan keberlanjutan. (Selaras dengan Undang-Undang 1945) Prinsip penyelenggaraan negara secara terpadu untuk mencapai tujuan nasional, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Menegaskan keterpaduan perencanaan pembangunan pusat dan daerah serta lintas sektor, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Mengamanatkan koordinasi dan sinergi antarurusan pemerintahan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “keterpaduan/kesinergian” adalah prinsip penyelenggaraan kebijakan dan program daerah yang menghendaki adanya keselarasan, koordinasi, dan kerja sama yang terpadu antarperangkat daerah, pemerintah pusat dan daerah, serta pemangku kepentingan lainnya agar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan berjalan efektif, efisien, dan tidak tumpang tindih. (Selaras

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Prinsip penyelenggaraan negara secara terpadu untuk mencapai tujuan nasional, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Menegaskan keterpaduan perencanaan pembangunan pusat dan daerah serta lintas sektor, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Mengamanatkan koordinasi dan sinergi antarurusan pemerintahan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “partisipatif” adalah prinsip penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang menjamin keterlibatan aktif masyarakat secara inklusif, sadar, dan bertanggung jawab dalam seluruh tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi. Selaras dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28C ayat (2): hak setiap orang untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, Pasal 28D ayat (3): hak warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Menegaskan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan secara demokratis dan partisipatif, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan)

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah prinsip penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang menjamin perlakuan yang setara, proporsional, dan tidak diskriminatif bagi setiap orang, dengan memperhatikan hak, kewajiban, dan kebutuhan sesuai kondisi serta menjamin pemerataan manfaat pembangunan. Selaras dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1): persamaan kedudukan di hadapan hukum, Pasal 28D ayat (1): hak atas perlakuan yang adil dan kepastian hukum, Pasal 28H ayat (2): kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Menjamin keadilan dan persamaan hak bagi setiap orang, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Menekankan asas keadilan dalam materi muatan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas “legalitas” adalah prinsip penyelenggaraan pemerintahan dan penetapan kebijakan yang mewajibkan setiap tindakan, keputusan, dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah harus berlandaskan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selaras dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3): Indonesia adalah negara hukum, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Menegaskan asas legalitas sebagai asas utama dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Mengatur hierarki, kewenangan, dan keabsahan

peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah harus berdasarkan kewenangan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan asas “nondiskriminasi” adalah penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang menjamin setiap orang memperoleh perlakuan, hak, kesempatan, dan manfaat yang sama tanpa perbedaan, pengecualian, atau pembatasan atas dasar apa pun yang tidak sah menurut hukum. Selaras dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1): persamaan kedudukan di hadapan hukum, Pasal 28I ayat (2): hak bebas dari perlakuan diskriminatif, Pasal 28D ayat (1): perlakuan yang sama di hadapan hukum, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Menegaskan larangan segala bentuk diskriminasi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Materi muatan peraturan harus mencerminkan keadilan dan persamaan, Undang-Undang sektoral terkait (sesuai tema Perda), misalnya :UU Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014), UU Penyandang Disabilitas (UU No. 8 Tahun 2016)

Huruf m

Yang dimaksud dengan asas “berkelanjutan” adalah penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang menjamin keberlangsungan manfaat kebijakan dan program secara jangka panjang dengan memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan masa kini dan kemampuan generasi mendatang, serta keterpaduan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Selaras dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (4): perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, Pasal 28H ayat (1): hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Menegaskan prinsip pembangunan berkelanjutan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Perencanaan pembangunan dilaksanakan secara berjangka, terpadu, dan berkelanjutan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 3

cukup jelas.

Pasal 4

cukup jelas.

Pasal 5

cukup jelas.

Pasal 6

cukup jelas.

Pasal 7

cukup jelas.

Pasal 8

cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

cukup jelas

Huruf b

cukup jelas

Huruf c

cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Kesejahteraan Keluarga” adalah adalah kondisi Keluarga sebagai resultan dari pemenuhan kebutuhan pokok dan kebutuhan perkembangan keluarga, baik diukur secara objektif dengan mengacu pada standar pemenuhan kebutuhan secara normatif, maupun diukur secara subjektif yang mengukur kepuasan pemenuhan kebutuhan Keluarga.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pengasuhan Anak” adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik bagi Anak yang dilaksanakan baik oleh orangtua, Keluarga sedarah, orangtua asuh, wali, orangtua angkat, lembaga pengasuhan dan pihak lain termasuk perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2026 NOMOR 28